

**ANALISIS PENYAJIAN, PENGUNGKAPAN DAN PEMANFAATAN
DANA NON HALAL PADA BAZNAS
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2021-2023**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Mengikuti Sidang Meja Hijau
Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sumatera Utara**

DIAJUKAN OLEH

**NAMA MAHASISWA : REYKA ZUNITA
NPM : 71210313045
PROGRAM PENDIDIKAN : STRATA SATU (S1)
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : SYARIAH**



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MEDAN
2025**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**JUDUL : ANALISIS PENYAJIAN, PENGUNGKAPAN DAN
PEMANFAATAN DANA NON HALAL PADA BAZNAS
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021-2023**

DIAJUKAN OLEH :

NAMA	: REYKA ZUNITA
NPM	: 71210313045
PROGRAM PENDIDIKAN	: STRATA SATU(S1)
PROGRAM STUDI	: AKUNTANSI
KONSENTRASI	: SYARIAH

DISETUJUI OLEH :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Sri Rahayu, SE, M.Si

Syamsul Effendi, S.Ag, MA

Ketua Program Studi

Heny Triastuti Kurnia Ningsih, SE, M.Si

TANGGAL SIDANG MEJA HIJAU:

**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MEDAN
2025**

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta salam bagi Rasul Allah SWT Muhammad SAW sebagai suri teladan hidup buat saya.

Skripsi ini berjudul **“Analisis Penyajian, Pengungkapan dan Pemanfaatan Dana Non Halal Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2023”**. Ini dimaksudkan sebagai syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana S1 prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sumatera Utara.

Peneliti menyadari banyak pihak yang membantu dan berkontribusi dalam terselesaikannya skripsi ini. Peneliti ucapkan terima kasih dengan ketulusan hati kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Safrida, SE, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Supriadi, SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sumatera Utara.
3. Ibu Heny Triastuti Kurnia Ningsih, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sumatera Utara.
4. Ibu Lusi Elviani Rangkuti, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sumatera Utara.

5. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE, M.Si selaku dosen Pembimbing I skripsi yang telah memberikan bimbingan dan nasehat dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Syamsul Effendi, S.Ag, MA selaku dosen Pembimbing II skripsi yang telah memberikan bimbingan dan nasehat dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Para dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sumatera Utara khususnya Prodi Akuntansi yang telah memberikan pengetahuan dan luang waktunya untuk membantu menyelesaikan administrasi pengajuan skripsi ini.
8. Keluarga tercinta, terimakasih atas doa restu, kasih sayang, semangat, motivasi, dukungan baik moral maupun spiritual serta kesabaran yang berlimpah selama ini.
9. Semua rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara khususnya Prodi Akuntansi yang telah banyak membantu dan memberikan banyak motivasi kepada Peneliti dalam pelaksanaan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak hal-hal yang kurang sempurna, untuk hal ini kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk memperbaiki segala yang kurang dari skripsi ini. Akhirnya, kiranya skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi Peneliti dan pembaca, Amin.

Medan, Maret 2025

REYKA ZUNITA
71210313045

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
<i>ABSTRACT</i>	
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	11
1.3. Batasan Dan Rumusan Masalah	11
1.3.1 Batasan Masalah	11
1.3.2 Rumusan Masalah.....	12
1.4. Tujuan Penelitian	12
1.5. Manfaat Penelitian	13
1.6. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI.....	16
2.1. Uraian Teoritis	16
2.1.1. <i>Shariah Enterprise Theory</i> (SET).....	16
2.1.2. Zakat, Infak dan Sedekah	19
2.1.3. Organisasi Pengelola Zakat dan Pengelolaan Zakat	25
2.1.4. Konsep Akuntansi Zakat	29
2.1.5. Dana Non Halal	31

2.1.6. Penyajian Dana Non Halal	33
2.1.7. Pengungkapan Dana Non Halal.....	34
2.1.8. Pemanfaatan Dana Non Halal.....	36
2.2. Penelitian Terdahulu	38
2.3. Kerangka Pemikiran.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
3.1. Lokasi, Objek dan Waktu Penelitian.....	42
3.1.1. Lokasi Penelitian.....	42
3.1.2. Objek Penelitian.....	42
3.1.3. Waktu Penelitian.....	42
3.2. Jenis dan Sumber Data	43
3.2.1. Jenis Data	43
3.2.2. Sumber Data	43
3.3. Operasional Variabel.....	44
3.3.1. Penyajian Dana Non Halal	44
3.3.2. Pengungkapan Dana Non Halal.....	45
3.3.3. Tujuan Pengungkapan Dana Non Halal.....	45
3.3.4. Pemanfaatan Dana Non Halal.....	46
3.4. Teknik Pengumpulan Data	47
3.5. Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	51
4.1. Sejarah Singkat	51
4.2. Profil Baznas Provinsi Sumatera Utara.....	53

4.3. Fungsi dan Kewajiban Baznas Provinsi Sumatera Utara.....	54
4.4. Visi dan Misi Baznas Provinsi Sumatera Utara.....	55
4.5. Struktur Organisasi Baznas Provinsi Sumatera Utara.....	56
4.6. Program-Program Baznas Provinsi Sumatera Utara.....	57
BAB V ANALISIS DAN EVALUASI	59
5.1. Analisis	59
5.1.1. Konsep Mekanisme Zakat Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara.....	59
5.1.2. Konsep Dana Non Halal Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara.....	67
5.2. Evaluasi	69
5.2.1. Implementasi PSAK 109 tentang Penyajian Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Baznas Provinsi Sumatera Utara..	69
5.2.2. Implementasi PSAK 109 tentang Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Baznas Provinsi Sumatera Utara.....	70
5.2.3. Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Baznas Provinsi Sumatera Utara.....	73
5.2.4. Pemanfaatan Dana Non Halal Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara Sesuai Dengan Prinsip Syariah.....	77
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	82
6.1. Kesimpulan	82
6.2. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA 84

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	41

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	38
Tabel 3.1 Perencanaan Waktu Penelitian	42

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah, A. (2020). Pengelolaan zakat. Infak dan sedekah. 1-21.
- Ariyas, S. (2023). Analisis Penerapan PSAK 109. Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Jakarta. *Jurnal Neraca Peradaban*, 3(1), 16-22. doi:<https://doi.org/10.55182/jnp.v3i1.241>.
- Asni, et. al. (2019). Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Baznas Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, III(23), 56–67. doi:<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33772/jakuho.v3i1>.
- Astuti, W. (2024). Pengungkapan Pendapatan Dana Non Halal Menurut PSAK 109 Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2019-2021. *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi Volume 4 Nomor 1*.
- Baznas. (2024). Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan BAZNAS RI 2023. *puskasBaznas*: <https://puskasBaznas.com/publications/published/officialnews/1852-laporan-zakat-dan-pengentasan-kemiskinan-Baznas-ri-2023> .
- Chintya, A. &. (2018). Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(2), 154. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i2.154-167>.
- Diantanti, N. P. (2021). *Pengantar Bisnis Islam (Tinjauan Konsep dan Praktis)*.
- Fahmi, A. S. (2019). Penggunaan Dana Non-Halal Sebagai Sumber Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kantor Bank Syariah Mandiri Ponorogo). *Al Mu'amalat: Journal Of Islamic Economic Law*, 2(1), 85-101.
- Fauzan, d. S. (2019). Etika dan Akuntansi Islam : Telaah atas Q.s. Al baqarah 282. Seminar Nasional dan Call For Papers Ekonomi Syariah Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah (p. 51). Malang, Indonesia: Surya Pena Gemilang.
- Fitriana. (2024). Analisis Penyajian, Pengungkapan, dan Pemanfaatan Dana Nonhalal pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2022. *Jurnal Akuntansi dan Audit Syariah*, Vol 5 No. 01 hal 86-107.
- Gustani. (2021). *Shariah Enterprise Theory (SET)*. Akuntansi Syariah, <https://www.gustani.id/2021/04/shariah-enterprise-theory-set.html>.
- Hartanto, R. (2019). Pendapatan Non Halal Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Sumber dan Penggunaannya. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 164. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.10087>.

- Hisan, K. M. (2020). Sistem Informasi Penerimaan Donasi Zakat, Infaq Dan Shodaqoh (Zis) Berstandar Psak 109 Berbasis Web (Studi Kasus: Graha Yatim Dan Dhuafa). *Jurnal Digit: Digital of Information Technology*, 10(1), 23-34.
- Jamaluddin. (2021). Implementasi *Shariah Enterprise Theory (SET)* dalam Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam - JIEBI* Vol. 3 No. 2.
- Kalbarini, R. (2019). Implementasi Akuntabilitas dalam Konsep Metafora Amanah di Lembaga Bisnis Syariah. *JESTT* 1, no. 7 h. 508.
- Kusnanadar. (2021). RISSC: Populasi Muslim Indonesia. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/rissc-populasimuslim-indonesia-terbesar-di-dunia>.
- Lenap, I. P. (2019). Pengungkapan Pendapatan Non-Halal: Psak 109 Vs Praktik. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 3(2), 94–116. doi: <https://doi.org/10.29303/jaa.v3i2.45>.
- Mardiantari, A. I. (2019). Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro:(Studi Pada Lazisnu Kota Metro). *At-Taahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 7(2), 1-19.
- MUI, D. (2019). Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah Dan Lembaga Perekonomian Syariah. *Dsnmui.Or.Id*, 021, 1–8.
- Nisa, et. al. (2021). Laporan Keuangan BAZNAS Di Era Digital 4 . 0 : Tinjauan Atas PSAK 109. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1), 14-135.
- Nurdin, N. (2018). *Institutional Arrangements in E-Government Implementation and Use: A Case Study From Indonesian Local Government. International Journal of Electronic Government Research (IJEGR)*, 14(2), 44-63, <https://doi.org/10.4018/ijegr.2018040104> .
- Pratama, A. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Skripsi. Sarjana Ekonomi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Putra, V. A. (2024). *Analysis of the Position of Non-Halal Funds in the Financial Statements of the National Amil Zakat Agency (Baznas) of Gresik Regency. Journal of Halal Sciences Vol 1 No. 1 UIN Sunan Ampel Surabaya* .
- Resti, D. (2020). Analisis Perlakuan Akuntansi, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal (PSAK 109) Pada Yayasan Yatim Mandiri Kota Medan. Skripsi. Sarjana Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.
- Rokib, et. al. (2022). Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Menyusun Laporan Keuangan Di Baznas Kabupaten Tasikmalaya. *Taraadin: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2), 99-109. doi: <https://doi.org/10.24853/trd.1.2.99-109>.

- Sahfitri. (2022). Analisis Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas. Skripsi. Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Padang.
- Sahnur. (2019). Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Non Halal Pada BPRS Puduarta Insani Medan Tembung. Skripsi. Sarjana Ekonomi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Medan.
- Satiti, S. (2023). Potensi Zakat Ratusan Triliun Rupiah, Peluang Sumber Pendanaan Inovatif Untuk Perlindungan Sosial. *The Conversation* .
- Sholihah. (2019). Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan BAZNAS Kota Yogyakarta. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 16 (2), 1-12. doi: <https://doi.org/10.34001/jdeb.v16i2.984>.
- Shoviaty, d. D. (2019). Analisis Perbandingan Perlakuan Dana Non Halal Pada Lembaga Amil Zakat Kota Malang. *El-Muhasaba*, 8(2). 129-138. doi:<https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.18860/Em.V8i2.4967>.
- Sofia, F. (2019). Persepsi, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Lembaga Amil Zakat Di Kabupaten Jember. Skripsi. Sarjana Akuntansi Universitas Jember.
- Solihah, C. (2018). Realisasi Tujuan Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Melalui Program Zakat Community Development (ZCD) Pada Masyarakat Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 241-251.
- Suginam. (2021). Strategi Optimalisasi Implementasi Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Meningkatkan Transparansi Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Di Sumatra Utara. Disertasi. Doktor Ekonomi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Medan.
- Sumut, Baznas. (2024). Laporan Baznas SUMUT. <https://sumut.Baznas.go.id/>.
- Syafiq, A. (2018). Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menunaikan Zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWAF). *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 5(2).
- Tajuddin, T. S. (2024). *An Analysis Of Business Zakat Reporting In Islamic Banking Institutions: Evidence From Malaysia, Indonesia And Brunei. International Journal of Islamic Economics and Finance Research, Vol 7 No. 1.*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
- Usmadyani, V. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan (Studi Pada OPZ Di Pekalongan). *Jurnal Akuntansi Dan Audit Syariah*, 3(2) 1-19. doi:<https://doi.org/10.28918/jurnalakuntansidanauditsyariah.jaais.v3i1>.
- Yanuar, F. A. (2020). Review Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Magelang Dengan PSAK 109. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 164-175. doi:<https://Doi.Org/10.29040/Jap.V21i1.1161>.

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

**ANALISIS PENYAJIAN, PENGUNGKAPAN DAN PEMANFAATAN
DANA NON HALAL PADA BAZNAS
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2021-2023**

Narasumber: Pimpinan; Bagian Pengumpulan; Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Lembaga: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara

Daftar Pertanyaan Wawancara

A. Konsep Mekanisme Zakat Pada Lembaga

1. Bagaimana prosedur pengumpulan zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara?
2. Diperoleh melalui apa saja sumber penerimaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara?
3. Antara transfer dan membayar langsung ke kantor, lebih besar mana presentase penerimaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS)-nya menurut Bapak/Ibu?
4. Kapan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) ini dialokasikan kepada mustahik oleh lembaga?
5. Daerah mana yang paling sering menerima penyaluran dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) dari lembaga ini?
6. Bagaimana cara lembaga mengoptimalkan pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS)?
7. Siapa saja yang menjadi target penerima zakat, infak dan sedekah (ZIS) lembaga ini? Dari golongan apa presentase terbesarnya?
8. Dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang diterima amil hendaknya dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Menurut Ibu/Bapak, apa yang disebut tata kelola yang baik?
9. Apa saja yang menjadi kendala dalam proses pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara?

B. Konsep Dana Non Halal

1. Menurut Bapak/Ibu, apa yang disebut dengan dana non halal?
2. Apa penyebab kemunculan dana non halal pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara?
3. Kapan dana non halal tersebut diterima lembaga?
4. Apakah setiap periode akuntansi, lembaga menerima dana non halal?
5. Berapa lama waktu dana non halal tersebut berada pada amil sebelum akhirnya disalurkan?
6. Apakah perkembangan dana non halal terus mengalami peningkatan atau justru sebaliknya di setiap periode akuntansi?
7. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai adanya dana non halal ini?
8. Bagaimana pula menurut Bapak/Ibu mengenai hukum adanya dana non halal?

C. Sumber Penerimaan Dana Non Halal

1. Apa saja sumber penerimaan dana non halal?
2. Rekening apa sajakah yang digunakan lembaga dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS)?
3. Rekening apakah yang paling sering menerima dana non halal? Dan profesi apakah yang paling sering menjadi pemicu kemunculan dana non halal?
4. Apakah ada rekening khusus yang digunakan untuk menampung dana non halal pada lembaga ini?

D. Pendistribusian Dana Non Halal

1. Apakah dana non halal pada lembaga ini selalu didistribusikan?
2. Mengapa dana non halal perlu didistribusikan?
3. Kapan waktu dana non halal didistribusikan?
4. Dimana dana non halal tersebut dapat didistribusikan?
5. Bagaimana pendistribusian dana non halal ini? Apakah dalam bentuk tunai atau lainnya?

E. Perlakuan Akuntansi Dana Non Halal

1. Apakah akuntansi sudah diterapkan dalam transaksi pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) di lembaga ini?
2. Bagaimana sistem laporan keuangan yang ditunjukkan amil kepada para muzaki?
3. Apakah lembaga sudah menerapkan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan zakat, infak dan sedekah (ZIS)?
4. Bagaimana implementasi PSAK 109 dalam penyajian, pengungkapan, dan pemanfaatan dana non halal pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara?

Lampiran 2. Hasil Wawancara

**ANALISIS PENYAJIAN, PENGUNGKAPAN DAN PEMANFAATAN
DANA NON HALAL PADA BAZNAS
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2021-2023**

Narasumber: Wakil Ketua III, Armansyah, SE, M.Psi.

Lembaga: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara

Daftar Pertanyaan Wawancara

F. Konsep Mekanisme Zakat Pada Lembaga

10. Bagaimana prosedur pengumpulan zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara?

Prosedur pengumpulan zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara diawali dari proses yang dimulai dari kanal BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dengan alamat website sumut.baznas.go.id. Cara pengumpulan zakat itu yang pertama boleh datang langsung ke kantor BAZNAS, bisa juga melalui rekening bank atau bisa juga melalui website BAZNAS, seperti infak digital yang sudah bekerjasama dengan beberapa lembaga yang sifatnya digital dengan membuka link saja sudah bisa melakukan infak digital.

11. Diperoleh melalui apa saja sumber penerimaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara?

Sumber penerimaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara biasanya dari zakat mal, zakat fitrah, infak dan sedekah individu atau lembaga, hasil kerjasama dengan lembaga syariah, donasi dari ASN, hibah dari APBD, dividen dan hasil investasi.

12. Antara transfer dan membayar langsung ke kantor, lebih besar mana presentase penerimaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS)-nya menurut Bapak/Ibu?

Presentase penerimaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara adalah lebih besar dari transfer melalui rekening-rekening bank yang dimiliki BAZNAS, karena mereka kadang sibuk dan rumahnya ada yang jauh-jauh sehingga memilih untuk transfer. Walaupun kadang ada yang langsung datang ke sini.

13. Kapan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) ini dialokasikan kepada mustahik oleh lembaga?

Sesuai regulasi penyaluran semua dana yang ada di BAZNAS harus melalui RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan). Sekitar bulan Oktober tahun berjalan sudah dibuat RKAT, misalnya untuk tahun 2025, di bulan Oktober 2024 sudah dibuat RKAT, bulan November sudah disahkan oleh Ketua BAZNAS RI di Jakarta, sehingga di Januari 2025 semua aktivitas sudah merujuk kepada RKAT tersebut. Penyalurannya biasanya di waktu menjelang hari raya, program-program rutin yang sudah dijadwalkan, kalau ada bencana untuk bantuan bencana, atau kalau ada program-program khusus misalnya beasiswa pendidikan untuk masyarakat kurang mampu.

14. Daerah mana yang paling sering menerima penyaluran dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) dari lembaga ini?

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara berfungsi sebagai koordinator, jadi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara berupaya agar penyaluran dana tersebut merata di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara. Hal tersebut tentu saja harus didukung dengan kesiapan BAZNAS Kabupaten. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara selalu berkoordinasi dengan BAZNAS Kabupaten. Misalnya saat hendak menyalurkan bantuan ekonomi produktif, dilihat dari database yang ada, BAZNAS Kabupaten mana yang sudah ada program tersebut, jadi bisa sinkron dan program tersebut dapat berjalan.

15. Bagaimana cara lembaga mengoptimalkan pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS)?

BAZNAS mengoptimalkan pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui berbagai strategi dan inovasi seperti digitalisasi, UPZ, seminar-seminar ke masyarakat. Kunci dari pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) adalah kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat tersebut bisa diperoleh dari transparansi, terutama akuntabilitas dan pertanggungjawaban. Profesional dalam memmanage tata kelola di BAZNAS juga penting. BAZNAS berupaya untuk tidak hanya meningkatkan jumlah dana yang terkumpul, tetapi juga membangun rasa percaya dan keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program ZIS.

16. Siapa saja yang menjadi target penerima zakat, infak dan sedekah (ZIS) lembaga ini? Dari golongan apa presentase terbesarnya?

Penerima zakat sudah pasti asnaf zakat. Zakat sudah ada aturan tersendiri, siapa yang berhak menerimanya. Persentase terbesar penerima zakat adalah fakir, miskin dan fisabilillah.

17. Dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang diterima amil hendaknya dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Menurut Ibu/Bapak, apa yang disebut tata kelola yang baik?

Dalam mengelola dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara ada tiga prinsip yang digunakan, yaitu tiga aman. Yang pertama adalah aman syar'I, yaitu segalanya sesuai syariat termasuk penentuan asnaf zakat. Yang kedua adalah aman regulasi, karena BAZNAS merupakan saah satu lembaga pemerintahan jadi banyak undang-undang dan aturan yang diterapkan mulai dari UU No. 23 tahun 2011, PP 64 Tahun 2018, peraturan Menteri Keuangan, serta SOP yang ditetapkan di BAZNAS Provinsi. Semua undang-undang dan peraturan tersebut menjadi rujukan yang dipakai dalam mengelola BAZNAS. Aman regulasi artinya BAZNAS mengikuti semua peraturan yang ditetapkan

pemerintah. Selain tidak boleh melenceng dari syariah agama, pengelolaan dana zakai, infak dan sedekah juga tidak boleh melenceng dari peraturan pemerintah, mulai dari Undang-Undang sampai dengan turunannya yang paling kebawah. Yang ketiga adalah aman NKRI. Jadi apa yang BAZNAS lakukan jangan sampai, misalnya membantu orang-orang yang berusaha tidak mengamankan NKRI.

18. Apa saja yang menjadi kendala dalam proses pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara?

Salah satu kendala lainnya adalah di Sumatera Utara banyak terdapat daerah minoritas, diantara 33 Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara, 14 kabupaten diantaranya adalah daerah minoritas (penduduk muslim sedikit). BAZNAS beroperasi dengan dua sumber dana, yang pertama dana hibah dari APBD, yang kedua dari dana amil. Untuk daerah minoritas sedikit sulit untuk menerima dana hibah dari APBD tersebut, karena minoritas dianggap kurang prioritas sehingga dapat menghambat operasional karena biaya yang terbatas.

G. Konsep Dana Non Halal

9. Menurut Bapak/Ibu, apa yang disebut dengan dana non halal?

Ada pendapat yang mengatakan bahwa dana non halal itu dana diluar syariah. Karena setelah ada Bank Syariah, Bank Konvensional harus diminimkan penggunaannya, kecuali apabila ada suatu fasilitas di Bank Syariah tidak ada maka dapat menggunakan fasilitas Bank Konvensional. Jasa yang didapat dari Bank Konvensional tersebut sebenarnya tidak boleh digunakan. Tapi karena dana nya ada, kita harus menggunakannya sesuai dengan syariat Islam. Kalau disini dana tersebut berasal dari simpanan di Bank SUMUT.

10. Apa penyebab kemunculan dana non halal pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara?

Dana non halal pada lembaga seperti BAZNAS ini dapat muncul dari beberapa sumber yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Contohnya termasuk bunga bank atau jasa giro dari rekening konvensional, serta dana hibah atau bantuan yang berasal dari sumber non syariah. Dana ini biasanya diterima dalam kondisi darurat atau tidak diinginkan, dan pengelolaannya dilakukan secara terpisah dari dana zakat, infak, dan sedekah. Bank konvensional yang dipakai yaitu Bank SUMUT biasanya hanya jadi tabungan sementara lalu dipindahkan dananya ke Bank Syariah, yaitu Bank SUMUT Syariah dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

11. Kapan dana non halal tersebut diterima lembaga?

Dana non halal ini diterima saat ada penerimaan melalui rekening bank konvensional yaitu bunga bank atau jasa giro dari rekening konvensional. Biasanya setiap bulan, ketika ada pembayaran zakat di rekening konvensional.

12. Apakah setiap periode akuntansi, lembaga menerima dana non halal?

Penerimaan dana non halal terjadi pada setiap periode akuntansi, selama rekening bank konvensional masih digunakan.

13. Berapa lama waktu dana non halal tersebut berada pada amil sebelum akhirnya disalurkan?

Bisa setahun sekali. Bisa juga beberapa tahun karena kalau dikeluarkan bulanan hanya sedikit nominalnya sehingga dikeluarkan setahun sekian juta untuk pembangunan fasilitas umum.

14. Apakah perkembangan dana non halal terus mengalami peningkatan atau justru sebaliknya di setiap periode akuntansi?

Iya, ada peningkatan walaupun tidak banyak jumlahnya

15. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai adanya dana non halal ini?
Dana non halal seperti bunga bank konvensional. Tidak sesuai syariah.

16. Bagaimana pula menurut Bapak/Ibu mengenai hukum adanya dana non halal?

Dana non halal ini harus dipisahkan dari dana zakat, infak dan sedekah. Makanya dana non halal tidak untuk dimakan, tapi untuk kepentingan umum seperti untuk perbaikan jalan rusak, buat toilet umum. Tidak untuk membantu usaha masyarakat.

H. Sumber Penerimaan Dana Non Halal

5. Apa saja sumber penerimaan dana non halal?

Dari rekening bank konvensional, yaitu Bank SUMUT.

6. Rekening apa sajakah yang digunakan lembaga dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS)?

Bank SUMUT Syariah dan BSI

7. Rekening apakah yang paling sering menerima dana non halal? Dan profesi apakah yang paling sering menjadi pemicu kemunculan dana non halal?

Bank SUMUT, dari pegawai pemerintah karena mereka gajinya melalui Bank SUMUT.

8. Apakah ada rekening khusus yang digunakan untuk menampung dana non halal pada lembaga ini?

Tidak ada, masih tergabung di Bank SUMUT

I. Pendistribusian Dana Non Halal

6. Apakah dana non halal pada lembaga ini selalu didistribusikan?

Ya, untuk fasilitas umum

7. Mengapa dana non halal perlu didistribusikan?
Karena jika tidak disalurkan akan menumpuk disitu. Daripada tidak dikeluarkan kan sayang, lebih baik disalurkan untuk kepentingan umum.
8. Kapan waktu dana non halal didistribusikan?
Kondisional, setahun sekali atau lebih, kalau dana nya sudah cukup untuk fasilitas umum.
9. Dimana dana non halal tersebut dapat didistribusikan?
Di daerah yang membutuhkan
10. Bagaimana pendistribusian dana non halal ini? Apakah dalam bentuk tunai atau lainnya?
Dalam bentuk non tunai diserahkan kepada pihak yang melakukan pembangunan.

J. Perlakuan Akuntansi Dana Non Halal

5. Apakah akuntansi sudah diterapkan dalam transaksi pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) di lembaga ini?
Sudah
6. Bagaimana sistem laporan keuangan yang ditunjukkan amil kepada para muzaki?
Sudah ada Sistem Informasi Manajemen BAZNAS, sistem informasi untuk pembuatan laporan. Laporan bisa diakses kapan saja dan dimana saja, laporan bulanan, tiga bulanan, enam bulanan dan tahunan. Setelah diaudit, laporan dipublish di website.
7. Apakah lembaga sudah menerapkan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan zakat, infak dan sedekah (ZIS)?
Sudah

8. Bagaimana implementasi PSAK 109 dalam penyajian, pengungkapan, dan pemanfaatan dana non halal pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara?

Sudah sesuai, penyajian dana non halal di neraca, perubahan dana dan arus kas dipisahkan dengan dana ZIS. Pengungkapan dana non halal di catatan atas laporan keuangan. Pemanfaatan dana non halal untuk fasilitas umum.

Lampiran 3. Susunan Organisasi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara periode 2022-2027

Susunan Organisasi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara periode 2022-2027

- 1) Ketua yaitu Prof. Dr. H. Mohammad Hatta.
- 2) Wakil Ketua I yaitu Drs. H. Musaddad Lubis, M.Ag.
- 3) Wakil Ketua II yaitu Dr. H. Sultoni Trikusuma, MA.
- 4) Wakil Ketua III yaitu Armansyah, SE, M.Psi.
- 5) Wakil Ketua IV yaitu Azrai Harahap, MA.
- 6) Satuan Audit Internal yaitu Drs. Sukandi.
- 7) Direktur Unit Pelaksana yaitu Muhammad Yunus Azis.
- 8) Sekretaris yaitu Sofian Arisyandi, ST.
- 9) Kadiv. Pengumpulan yaitu Dedi Hartono.
- 10) Staf Khusus Divisi Pengumpulan yaitu Sapril Hasibuan.
- 11) Staf Pengumpulan yaitu Rosuluddin.
- 12) Kadiv. Pendistribusian yaitu T. M. Ridwan.
- 13) Staf Khusus Divisi Pendistribusian yaitu Abdullah Sani Lubis.
- 14) Kabag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yaitu Fandi Ahmad BB.
- 15) Staf Keuangan yaitu Siti Patimah dan Robiul Fikri S.
- 16) Staf IT yaitu Zhafirah T. Nadira.
- 17) Kabag. SDM dan Umum yaitu Gusnawan Hasibuan.
- 18) Staf Kebersihan yaitu Ihsan dan Imam Sumantri S.
- 19) Driver yaitu Safaruddin dan Khairun Nizam.
- 20) Keamanan yaitu Edi Syahputra.

Lampiran 4. Dokumentasi





BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2021

Uraian	Catatan	2021 Rp.	2020 Rp.
A S E T			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	2.b, 3.a	4.833.296.274	11.096.642.148
Deposito	3.b	600.000.000	800.000.000
Piutang	2.c, 3.c	1.747.150.000	1.963.355.000
Persediaan	3.d	8.641.520	12.892.131
Jumlah aset lancar		7.189.087.794	13.872.889.279
Aset Tidak Lancar			
Investasi pada entitas asosiasi	2.d, 3.e	1.113.708.888	1.213.506.888
Aset Tetap			
Harga perolehan	2.e, 3.f	4.339.326.520	4.316.116.520
Akumulasi penyusutan		2.995.998.412	2.635.474.845
Nilai buku		1.343.328.108	1.680.641.675
Jumlah aset tidak lancar		2.457.036.996	2.894.148.563
TOTAL ASET		9.646.124.790	16.767.037.842
LIABILITAS DAN SALDO DANA			
KEWAJIBAN			
JUMLAH LIABILITAS		-	-
SALDO DANA			
Dana zakat	3.g	4.205.806.639	8.743.837.573
Dana infak/sedekah		3.462.663.589	4.336.022.440
Dana non zis		1.977.654.562	3.687.177.829
JUMLAH SALDO DANA		9.646.124.790	16.767.037.842
TOTAL LIABILITAS DAN SALDO DANA		9.646.124.790	16.767.037.842

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2021

Uraian	Catatan	2021 Rp.	2020 Rp.
DANA ZAKAT			
Penerimaan			
Penerimaan dana zakat	2.f, 3.h	8.709.692.566	9.931.671.982
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	3.i	-	-
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil		8.709.692.566	9.931.671.982
Penyaluran			
Fakir miskin	2.f, 3.j	10.394.524.600	4.343.584.900
Muallaf		6.700.000	22.060.000
Gharim		4.770.000	234.778.980
Sabilillah		2.834.798.900	879.985.400
Ibnu Sabil		6.930.000	13.260.000
Jumlah penyaluran dana zakat		13.247.723.500	5.493.669.280
Surplus (defisit)		(4.538.030.934)	4.438.002.702
Saldo awal		8.743.837.573	4.305.834.871
Saldo akhir		4.205.806.639	8.743.837.573
DANA INFAK/SEDEKAH			
Penerimaan			
Penerimaan dana infak ASN	2.f, 3.k	548.734.138	459.705.890
Penerimaan dana infak non ASN		7.407.000	14.367.500
Penerimaan Kemenag Kabupaten / Kota		1.307.800	1.596.200
Bank Muamalat Indonesia - Rek. Infak		6.749	7.613.274
Bank Syariah Mandiri - Rek. Infak		12.782.171	13.917.359
Dividen dari PT.BPRS Puduarta Insasni		39	99.798.000
Jumlah penerimaan dana infak/sedekah		570.237.897	596.998.223
Penyaluran			
Bantuan konsumtif	2.f, 3.i	823.478.148	389.089.574
Penyuluhan, pembinaan dan sosialisasi		-	64.000.000
Bantuan kepada Mesjid dan Musholla		619.804.600	623.450.000
Pembiayaan sekretariat		314.000	493.000
Jumlah penyaluran dana infak/sedekah		1.443.596.748	1.077.032.574
Surplus (defisit)		(873.358.851)	(480.034.351)
Saldo awal		4.336.022.440	4.816.056.791
Saldo akhir		3.462.663.589	4.336.022.440

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2021

Uraian	Catatan	2021 Rp.	2020 Rp.
DANA NON ZIS			
Penerimaan	2.g, 3.m		
Penerimaan Non Zis		1.803.219.827	2.874.676.776
Jumlah Penerimaan		<u>1.803.219.827</u>	<u>2.874.676.776</u>
Penyaluran dan Beban	2.g, 3.n		
Pembiayaan pegawai		501.761.500	467.770.000
Pembiayaan sekretariat		349.437.171	551.676.390
Beban audit, sosial dan pengurusan aset Baznas SU		462.720.300	581.322.800
Beban pengurus		806.797.700	929.218.700
Beban penyusutan aset tetap		360.523.567	305.976.176
Beban pajak dan administrasi		34.546.856	57.604.948
Penyaluran hasil usaha dan pengembangan		996.956.000	51.572.060
Jumlah penyaluran dan beban		<u>3.512.743.094</u>	<u>2.945.141.074</u>
Surplus (defisit)		(1.709.523.267)	(70.464.298)
Saldo awal		<u>3.687.177.829</u>	<u>3.757.642.127</u>
Saldo akhir		<u>1.977.654.562</u>	<u>3.687.177.829</u>
Total Saldo Dana Zakat, Dana Infak/Sedekah dan Dana Non Zis		<u>9.646.124.790</u>	<u>16.767.037.842</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2021

Uraian	Saldo Awal (31-12-2020)	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi Penyusutan	Saldo Akhir (31-12-2021)
Aset kelolaan lancar					
Piutang	1.963.355.000	513.900.000	730.105.000	-	1.747.150.000
Persediaan obat di Klinik Pratama	12.892.131	16.533.500	20.784.111	-	8.641.520
Jumlah aset kelolaan lancar	1.976.247.131	530.433.500	750.889.111	-	1.755.791.520
Aset kelolaan tidak lancar					
Investasi pada entitas asosiasi	1.213.506.888	-	99.798.000	-	1.113.708.888
Aset tetap - kebun kelapa sawit	704.077.120	-	-	(597.177.726)	106.899.394
Aset tetap - Selain kebun kelapa sawit	3.612.039.400	23.210.000	-	(2.398.820.686)	1.236.428.714
Jumlah Aset kelolaan tidak lancar bersih	5.529.623.408	23.210.000	99.798.000	(2.995.998.412)	2.457.036.996

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2021

Uraian	2021 Rp.	2020 Rp.
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Surplus (defisit) dana zakat	(4.538.030.934)	4.438.002.702
Surplus (defisit) dana infak/sedekah	(873.358.851)	(479.944.070)
Surplus (defisit) dana non zis	(1.709.523.267)	(70.464.298)
Penyesuaian untuk :		
Beban penyusutan	360.523.567	305.976.176
Perubahan pada aset dan liabilitas		
(Kenaikan) penurunan deposito	200.000.000	200.000.000
(Kenaikan) penurunan piutang	216.205.000	(74.775.000)
(Kenaikan) penurunan persediaan	4.250.611	(5.346.093)
Kenaikan (penurunan) liabilitas lainnya	-	-
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(6.339.933.874)	4.313.449.417
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
(Kenaikan) penurunan investasi pada entitas asosiasi	99.798.000	(99.798.000)
(Kenaikan) penurunan aset tetap	(23.210.000)	(63.535.000)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	76.588.000	(163.333.000)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	-	-
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS dan SETARA KAS	(6.263.345.874)	4.150.116.417
KAS dan SETARA KAS AWAL PERIODE	11.096.642.148	6.946.525.731
KAS dan SETARA KAS AKHIR PERIODE	4.833.296.274	11.096.642.148

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

Uraian	Catatan	2022 Rp.	2021 Rp.
A S E T			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	2.b, 3.a	18.465.472.980	4.833.296.274
Barang berharga	3.b	600.000.000	600.000.000
Piutang	2.c, 3.c	1.646.820.000	1.747.150.000
Persediaan	3.d	5.175.460	8.641.520
Jumlah aset lancar		20.717.468.440	7.189.087.794
Aset Tidak Lancar			
Investasi pada entitas asosiasi	2.d, 3.e	1.113.708.888	1.113.708.888
Aset Tetap			
Harga perolehan	2.e, 3.f	5.438.387.520	4.339.326.520
Akumulasi penyusutan		3.227.960.179	2.995.998.412
Nilai buku		2.210.427.341	1.343.328.108
Jumlah aset tidak lancar		3.324.136.229	2.457.036.996
TOTAL ASET		24.041.604.669	9.646.124.790
LIABILITAS DAN SALDO DANA			
KEWAJIBAN			
JUMLAH LIABILITAS		-	-
SALDO DANA			
Dana zakat	3.g	13.109.219.010	4.205.806.639
Dana infak/sedekah		3.101.898.279	3.462.663.589
Dana amil		2.786.511.951	-
Dana APBD Provinsi		5.043.975.430	1.977.654.562
JUMLAH SALDO DANA		24.041.604.669	9.646.124.790
TOTAL LIABILITAS DAN SALDO DANA		24.041.604.669	9.646.124.790

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA

LAPORAN PERUBAHAN DANA

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2022

Uraian	Catatan	2022 Rp.	2021 Rp.
DANA ZAKAT			
Penerimaan			
Penerimaan dana zakat	2.f.3.h	18.626.564.423	8.709.692.566
Jumlah penerimaan dana zakat		18.626.564.423	8.709.692.566
Penyaluran			
Fakir miskin	2.f.3.i	5.990.165.549	10.394.524.600
Amil		777.896.117	-
Muallaf		32.500.000	6.700.000
Gharim		60.500.000	4.770.000
Fisabilillah		2.852.915.300	2.834.798.900
Ibnu Sabil		5.150.000	6.930.000
Lain-lain		4.025.086	-
Jumlah penyaluran dana zakat		9.723.152.052	13.247.723.500
Surplus (defisit)		8.903.412.371	(4.538.030.934)
Saldo awal		4.205.806.639	8.743.837.573
Saldo akhir		13.109.219.010	4.205.806.639
DANA INFAK/SEDEKAH			
Penerimaan			
Penerimaan dana infak ASN	2.f.3.j	-	548.734.138
Penerimaan dana infak non ASN		-	7.407.000
Penerimaan fidyah		-	-
Penerimaan Kemenag Kabupaten / Kota		-	1.307.800
Bank Muamalat Indonesia - Rek. Infak		-	6.749
Bank Syariah Mandiri - Rek. Infak		-	12.782.171
Dividen dari PT.BPRS Puduarta Insasmi		-	39
Penerimaan dana infak/sedekah tidak terikat		687.934.373	-
Penerimaan bagi hasil atas penempatan		144.627.242	-
Jumlah penerimaan dana infak/sedekah		832.561.615	570.237.897
Penyaluran			
Bantuan konsumtif	2.f.3.k	-	823.478.148
Bantuan kepada Mesjid dan Musholla		-	619.804.600
Pembayaran sekretariat		-	314.000
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah		770.148.882	-
Dana infak/sedekah terikat		15.632.149	-
Dana infak/sedekah tidak terikat		393.212.152	-
Penyaluran lain-lain		14.333.742	-
Jumlah penyaluran dana infak/sedekah		1.193.326.925	1.443.596.748
Surplus (defisit)		(360.765.310)	(873.358.851)
Saldo awal		3.462.663.589	4.336.022.440
Saldo akhir		3.101.898.279	3.462.663.589

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA

LAPORAN PERUBAHAN DANA

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2022

Uraian	Catatan	2022 Rp.	2021 Rp.
DANA AMIL			
Penerimaan	3.l		
Penerimaan dana amil		3.111.011.102	-
Jumlah Penerimaan		<u>3.111.011.102</u>	<u>-</u>
Penggunaan	3.m		
Beban publikasi dan dokumentasi		703.000	-
Beban perjalanan dinas		29.990.200	-
Beban umum dan administrasi lain		31.294.317	-
Bantuan dana kesehatan dan bantuan sosial		14.500.000	-
Beban pengelolaan aula BAZNAS		16.050.000	-
Beban penyusutan aset tetap		231.961.635	-
Jumlah penggunaan		<u>324.499.152</u>	<u>-</u>
Surplus (defisit)		<u>2.786.511.951</u>	<u>-</u>
Saldo awal		-	-
Saldo akhir		<u>2.786.511.951</u>	<u>-</u>
DANA APBD PROVINSI			
Penerimaan	2.g. 3.n		
Bantuan dari Pemprov Sumut		11.000.000.000	1.500.000.000
Bantuan dari Kemenag Sumut		75.000.000	88.000.000
Bunga bank		-	163.049.827
Klinik Pratama Baznas SU		-	1.320.000
Aula Baznas SU		-	32.250.000
Lainnya		-	18.600.000
Jumlah Penerimaan		<u>11.075.000.000</u>	<u>1.803.219.827</u>
Pengeluaran/Penggunaan	2.g. 3.o		
Beban pegawai pengurus		1.255.045.000	501.761.500
Pembiayaan sekretariat		-	349.437.171
Beban audit, sosial dan pengurusan aset Baznas SU		-	462.720.300
Beban pengurus		-	806.797.700
Beban penyusutan aset tetap		-	360.523.567
Beban pajak dan administrasi		-	34.546.856
Penyaluran hasil usaha dan pengembangan		-	996.956.000
Beban publikasi dan dokumentasi		5.528.120.800	-
Beban umum dan administrasi lain		852.445.932	-
Beban lain-lain		373.067.400	-
Jumlah penyaluran/penggunaan		<u>8.008.679.132</u>	<u>3.512.743.094</u>
Surplus (defisit)		<u>3.066.320.868</u>	<u>(1.709.523.267)</u>
Saldo awal		1.977.654.562	3.687.177.829
Saldo akhir		<u>5.043.975.430</u>	<u>1.977.654.562</u>
Total Saldo Dana Zakat, Dana Infak/Sedekah, Dana Amil dan Dana APBD Provinsi		<u>24.041.604.669</u>	<u>9.646.124.790</u>

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2022

U r a i a n	Saldo Awal (31-12-2021)	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi Penyusutan	Saldo Akhir (31-12-2022)
Aset kelolaan lancar					
Piutang	1.747.150.000	51.900.000	152.230.000	-	1.646.820.000
Persediaan obat di Klinik Pratama	8.641.520	9.115.600	12.581.660	-	5.175.460
Jumlah aset kelolaan lancar	1.755.791.520	61.015.600	164.811.660	-	1.651.995.460
Aset kelolaan tidak lancar					
Investasi pada entitas asosiasi	1.113.708.888	-	-	-	1.113.708.888
Aset tetap - kebun kelapa sawit	704.077.120	-	-	(632.381.582)	71.695.538
Aset tetap - Selain kebun kelapa sawit	3.635.249.400	1.099.061.000	-	(2.595.578.597)	2.138.731.803
Jumlah Aset kelolaan tidak lancar bersih	5.453.035.408	1.099.061.000	-	(3.227.960.179)	3.324.136.229

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2022

U r a i a n	2022 Rp.	2021 Rp.
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Surplus (defisit) dana zakat	8.903.412.371	(4.538.030.934)
Surplus (defisit) dana infak/sedekah	(360.765.310)	(873.358.851)
Surplus (defisit) dana amil	2.786.511.951	-
Surplus (defisit) dana APBD Provinsi	3.066.320.868	(1.709.523.267)
Penyesuaian untuk :		
Beban penyusutan	231.961.767	360.523.567
Perubahan pada aset dan liabilitas		
(Kenaikan) penurunan barang berharga	-	200.000.000
(Kenaikan) penurunan piutang	100.330.000	216.205.000
(Kenaikan) penurunan persediaan	3.466.060	4.250.611
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	14.731.237.706	(6.339.933.874)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
(Kenaikan) penurunan investasi pada entitas asosiasi	-	99.798.000
(Kenaikan) penurunan aset tetap	(1.099.061.000)	(23.210.000)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(1.099.061.000)	76.588.000
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	-	-
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS dan SETARA KAS	13.632.176.706	(6.263.345.874)
KAS dan SETARA KAS AWAL PERIODE	4.833.296.274	11.096.642.148
KAS dan SETARA KAS AKHIR PERIODE	18.465.472.980	4.833.296.274

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Per 31 Desember 2023 Dan 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2023	2022
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	c.1	8,476,284,791	18,465,472,980
Barang Berharga	c.2	-	600,000,000
Piutang	c.3	1,626,200,000	1,646,820,000
Persediaan	c.4	3,553,798	5,175,460
Jumlah aset lancar		10,106,038,589	20,717,468,440
Aset Tidak Lancar			
Investasi Pada Entitas Asosiasi	c.5	763,283,888	1,113,708,888
Jumlah Aset Tidak Lancar		763,283,888	1,113,708,888
Aset Tetap			
Tanah		385,000,000	105,000,000
Kebun Sawit		704,077,120	704,077,120
Bangunan		2,315,233,500	2,048,643,500
Kendaraan		2,360,695,000	411,115,000
Inventaris		1,290,553,700	1,169,551,900
Aset BTB		1,000,000,000	1,000,000,000
Akumulasi Penyusutan		(4,147,638,844)	(3,227,960,179)
Nilai Buku		3,907,920,476	2,210,427,341
TOTAL ASET		14,777,242,953	24,041,604,669
LIABILITAS DAN ASET NETO			
Utang Lain-lain	c.7	132,346,000	-
JUMLAH LIABILITAS		132,346,000	-
ASET NETO			
Dana Zakat	d.1	5,736,335,451	13,109,219,010
Dana Infak/Sedekah	d.2	3,077,843,102	3,101,898,279
Dana Amil	d.3	1,480,551,654	2,786,511,950
Dana Hibah	d.4	4,350,166,746	-
Dana APBD Provinsi	d.5	-	5,043,975,430
JUMLAH ASET NETO		14,644,896,953	24,041,604,669
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO		14,777,242,953	24,041,604,669

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN AKTIVITAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 Dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2023	2022
DANA ZAKAT	d.1		
Penerimaan Dana Zakat		13,274,659,764	18,626,564,423
Jumlah Penerimaan Dana Zakat		13,274,659,764	18,626,564,423
Penyaluran			
Fakir Miskin		13,640,966,806	5,990,165,549
Amil		1,659,339,864	777,896,117
Muallaf		32,800,000	32,500,000
Gharim		215,320,500	60,500,000
Fisabilillah		5,071,458,500	2,852,915,300
Ibnu Sabil		3,050,000	5,150,000
Lain-lain		24,607,653	4,025,086
Jumlah Penyaluran Dana Zakat		20,647,543,323	9,723,152,052
Surplus (Defisit)		(7,372,883,559)	8,903,412,371
Saldo Awal		13,109,219,010	4,205,806,639
Saldo Akhir		5,736,335,451	13,109,219,010
DANA INFAK/SEDEKAH	d.2		
Penerimaan			
Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat		1,861,652,120	687,934,373
Penerimaan Bagi Hasil Atas Penempatan		-	144,627,242
Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah		1,861,652,120	832,561,615
Penyaluran			
Bagian Amil Atas Penerimaan Dana Infak/Sedekah		127,457,936	770,148,882
Dana Infak/Sedekah Terikat		1,255,603,592	15,632,149
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat		490,301,813	393,212,152
Penyaluran Lain-lain		12,343,956	14,333,742
Jumlah Penyaluran Dana Infak/Sedekah		1,885,707,297	1,193,326,925
Surplus (Defisit)		(24,055,177)	(360,765,310)
Saldo Awal		3,101,898,279	3,462,663,589
Saldo Akhir		3,077,843,102	3,101,898,279

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN AKTIVITAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 Dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2023	2022
DANA AMIL	d.3		
Penerimaan			
Penerimaan Dana Amil		1,803,887,800	3,111,011,102
Jumlah Penerimaan		<u>1,803,887,800</u>	<u>3,111,011,102</u>
Penggunaan			
Beban pegawai dan pengurus		1,523,690,000	-
Beban Publikasi Dan Dokumentasi		107,125,000	703,000
Beban Perjalanan Dinas		84,609,600	29,990,200
Beban Umum Dan Administrasi Lain		52,468,496	31,294,317
Bantuan Dana Kesehatan Dan Bantuan Sosial		31,000,000	14,500,000
Beban Pengelolaan Aula BAZNAS		2,975,000	16,050,000
Pengadaan Aset Tetap		1,307,980,000	-
Beban Penyusutan Aset Tetap		-	231,961,635
Jumlah Penggunaan		<u>3,109,848,096</u>	<u>324,499,152</u>
Surplus (Defisit)		(1,305,960,296)	2,786,511,950
Saldo Awal		2,786,511,950	-
Saldo Akhir		<u>1,480,551,654</u>	<u>2,786,511,950</u>
DANA HIBAH	d.4		
Penerimaan			
Penerimaan Dana Hibah		2,716,111,800	-
Jumlah Penerimaan		<u>2,716,111,800</u>	<u>-</u>
Penggunaan			
Pengadaan Asset Tetap		486,991,800	-
Beban Penyusutan Aset Tetap		919,678,684	-
Pengembalian sisa dana hibah BAZNAS		2,003,250,000	-
Jumlah Penggunaan		<u>3,409,920,484</u>	<u>-</u>
Surplus (Defisit)		(693,808,684)	-
Saldo Awal		5,043,975,430	-
Saldo Akhir		<u>4,350,166,746</u>	<u>-</u>
DANA APBD PROVINSI	d.5		
Penerimaan			
Bantuan Dari Pemprov Sumut		4,500,000,000	11,000,000,000
Bantuan Dari Kemenag Sumut		-	75,000,000
Jumlah Penerimaan		<u>4,500,000,000</u>	<u>11,075,000,000</u>
Pengeluaran/Penggunaan			
Beban Pegawai Pengurus		1,927,100,000	1,255,045,000
Beban Publikasi Dan Dokumentasi		322,771,150	5,528,120,800
Beban Umum Dan Administrasi Lain		923,737,850	852,445,932
Beban Lain-lain		504,191,000	373,067,400
Pengadaan Aset Tetap		822,200,000	-
Jumlah Penyaluran/Penggunaan		<u>4,500,000,000</u>	<u>8,008,679,132</u>
Surplus (Defisit)		-	3,066,320,868
Saldo Awal		-	1,977,654,562
Saldo Akhir		<u>-</u>	<u>5,043,975,430</u>
Total Saldo Dana Zakat, Dana Infak/Sedekah, Dana Amil Dan Dana APBD Provinsi		<u>14,644,896,953</u>	<u>24,041,604,669</u>

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 Dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Saldo Awal 31-12-2022	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi Penyusutan	Saldo Akhir 31-12-2023
Aset Kelolaan Lancar					
Piutang	1,646,820,000	118,000,000	138,620,000	-	1,626,200,000
Persediaan Obat Di Klinik Pratama	5,175,460	9,496,800	11,118,462	-	3,553,797
Jumlah Aset Kelolaan Lancar	1,651,995,460	127,496,800	149,738,462	-	1,629,753,797
Aset Kelolaan Tidak Lancar					
Investasi Pada Entitas Asosiasi	1,113,708,888	99,575,000	450,000,000	-	763,283,888
Aset Tetap - Kebun Kelapa Sawit	704,077,120	-	-	(667,585,438)	36,491,682
Aset Tetap - Selain Kebun Kelapa Sawit	4,734,310,400	2,617,171,800	-	(3,480,053,405)	3,871,428,795
Jumlah Aset Kelolaan Tidak Lancar Bersih	3,324,136,229	2,716,746,800	450,000,000	(4,147,638,843)	4,671,204,365

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 Dan 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Surplus (Defisit) Dana Zakat	(7,372,883,559)	8,903,412,371
Surplus (Defisit) Dana Infak/Sedekah	(24,055,177)	(360,765,310)
Surplus (Defisit) Dana Amil	(1,305,960,296)	2,786,511,950
Surplus (Defisit) Dana Hibah	(693,808,684)	-
Surplus (Defisit) Dana APBD Provinsi	-	3,066,320,868
Penyesuaian Untuk :		
Beban Penyusutan	-	231,961,767
Perubahan Pada Aset Dan Liabilitas		
(Kenaikan) Penurunan Barang Berharga	600,000,000	-
(Kenaikan) Penurunan Piutang	20,620,000	100,330,000
(Kenaikan) Penurunan Persediaan	1,621,662	3,466,060
Kenaikan (Penurunan) Utang Lain-lain	132,346,000	-
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	(8,642,120,054)	14,731,237,706
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
(Kenaikan) Penurunan Investasi Pada Entitas Asosiasi	350,425,000	-
(Kenaikan) Penurunan Aset Tetap	(1,697,493,135)	(1,099,061,000)
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	(1,347,068,135)	(1,099,061,000)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	-	-
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	(9,989,188,189)	13,632,176,706
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	18,465,472,980	4,833,296,274
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	8,476,284,791	18,465,472,980